



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



**BAPPEDA KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan RahmatNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Renstra sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini merupakan penyusunan langkah–langkah yang berisikan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan untuk mencapai tujuan, dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang diharapkan, juga memuat sasaran, indikator kinerja dengan target yang akan dicapai selama lima tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari semua pihak. Semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tabanan.

Singasana, September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabanan,

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721211 199302 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I.4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TABANAN.....	II.10
2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda	II.10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	II.10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda.....	II.28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan.....	II.29
2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	II.29
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda.....	II.33
2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	II.35
2.2.4 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Bappeda.....	II.42
2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	II.47
2.2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II.50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III.52
3.1 Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	III.52
3.2 Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	III.56
3.3 Strategi Bappeda dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	III.56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV.60
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	IV.60
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.....	IV.85
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV.85
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV.89
BAB V PENUTUP.....	V.91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan.....	II.20
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II.21
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Golongan.....	II.21
Tabel 2.4	Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024.....	II.22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024.....	II.24
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.....	II.26
Tabel 2.7	Analisis SWOT.....	II.31
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II.34
Tabel 2.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	II.41
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	II.43
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda.....	III.55
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	III.59
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan..	IV.61
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.....	IV.66
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program.....	IV.85
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.....	IV.88
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.....	IV.90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	I.2
Gambar 1.2	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	II.3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tabanan.....	II.13
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan.....	II.49
Gambar 3.1	Kerangka Karakteristik Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	III.53
Gambar 3.2	Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Tabanan..	III.58
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan.....	III.60

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

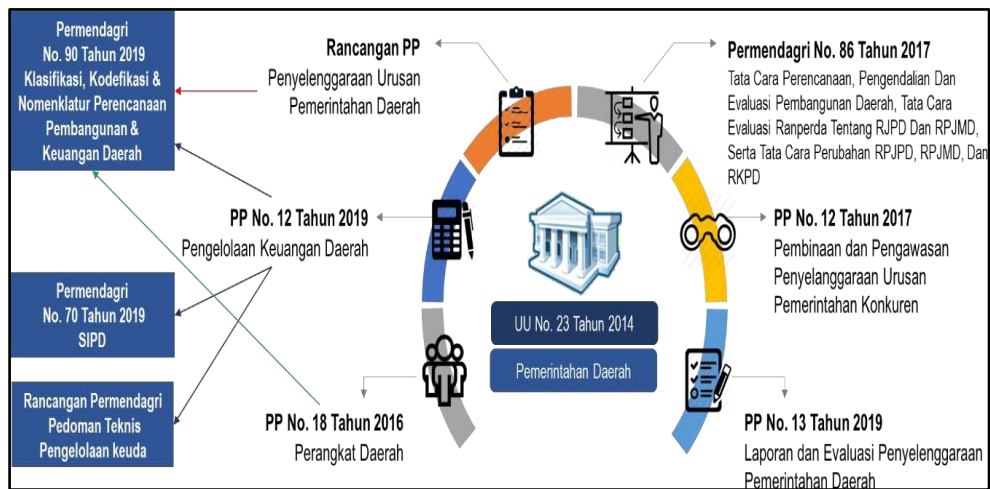
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Memasuki tahun penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, Tim penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 telah melakukan evaluasi mengidentifikasi beberapa program dan kegiatan sesuai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional dan Kabupaten.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi Bappeda ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan Renstra Bappeda menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi

yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar 1.1.



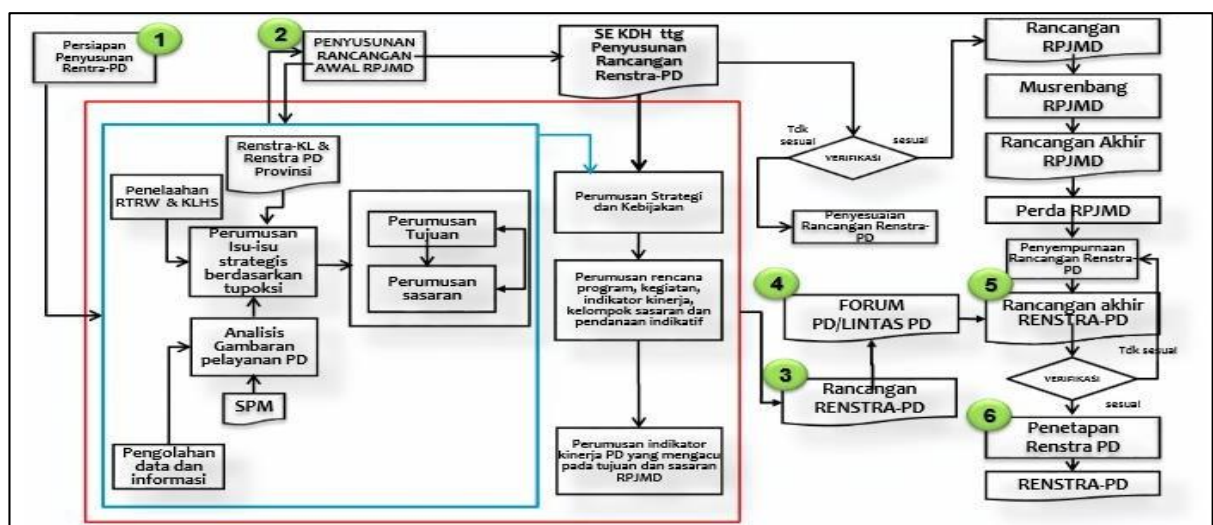
Gambar 1.1. Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Renstra Bappeda bermuara pada Perubahan nomenklatur daftar kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019, dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan tersebut dipedomani oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kodifikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada Rancangan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan tata cara pengelolaan yang baru.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 sesuai alur tersebut, juga dilakukan melalui tahapan:

- 1) Menyusun komponen pendukung parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Tabanan;
- 2) Menganalisis komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; dan
- 3) Menghasilkan pengukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappeda juga sebagai alat dalam mengelola keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga. Tindak lanjut Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2026-2029. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan di Renstra Bappeda dengan perencanaan tahunan dalam Renja Bappeda merupakan perwujudan operasional Bappeda sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tabanan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rancangan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
20. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2032
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029;
23. Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan di lingkungan Bappeda guna mendukung visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai serta arah perubahan yang diharapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Tabanan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Bappeda;
 4. Mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TABANAN

Memuat informasi tentang Gambaran Pelayanan Bappeda yang terdiri dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan Bappeda dan Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan terdiri dari Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Bappeda, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Bappeda, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan Renstra Bappeda

Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, Strategi Bappeda dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Bappeda dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN TABANAN

2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Tugas Bappeda Kabupaten Tabanan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Bappeda bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara implementatif, undang-undang tersebut

diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas pokok Bappeda menurut peraturan tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan perhitungan variabel baik umum maupun teknis, Bappeda Kabupaten Tabanan mempunyai beban kerja yang

besar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*.

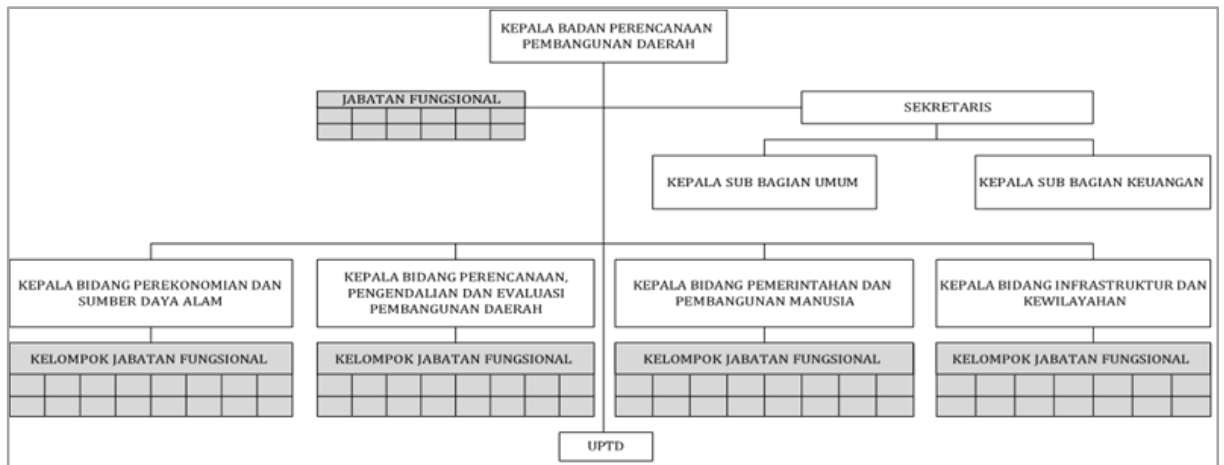
Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang perlu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah. Selain itu, kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai Bappeda akan terus dikembangkan, mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Ketersediaan basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan data dan informasi sebagai input dalam dasar proses perencanaan pembangunan. Bappeda berupaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga

dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan publik.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Bappeda ditampilkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tabanan

*Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah*

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Sekretariat;
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Jabatan Fungsional.

Masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kabupaten Tabanan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan perencanaan pembangunan daerah;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

- program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- d. pelaksanaan kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang

- perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- d. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
 - g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
 - h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA;
 - k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- perangkat daerah bidang infrastruktur;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - g. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - h. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
 - k. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional perencana ahli muda. Kelompok Jabatan Fungsional ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Tabanan

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tabanan mencakup sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 55 orang terdiri dari 40 orang ASN dan 15 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1) Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	6	-	7	7	-	20
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	-	5	4	-	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	-	-	1	-	5	3	-	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	2	-	4	2	-	8
5	Bidang Inprastruktur dan Kewilayahan					4	4		8
Jumlah		-	-	10	-	25	20	0	55
(Orang) Persentase (%)		-	-	18.2	-	45.4	36.4	0	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA dan tertinggi adalah sebagian besar berpendidikan S1 (45.4%).

2) Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kabupaten Tabanan

berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	14	6	20
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	4	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	5	4	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	2	8
5	Bidang Inprastruktur dan Kewilayahan	6	2	8
	Total (Orang)	37	18	55
	Persentase (%)	67.27	32.73	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki- laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih 19 orang atau **34.55%**

3) Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kabupaten Tabanan terbanyak adalah pegawai Golongan III (47,83%). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretariat	-	3	9	4	4	20
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	5	2	3	10
3	Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia	-	-	3	3	3	9
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	3	2	3	8
5	Bidang Inprastruktur dan Kewilayahan	-	-	3	3	2	8
	Jumlah (Orang)	-	3	23	14	15	55

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
	Persentase (%)	-	5.45	41.82	25.45	27.27	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2024

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Mesin Ketik	1	Unit
2	Mesin Absen (<i>Time Record</i>)	1	Unit
3	Lemari Kayu	10	Unit
4	Rak Besi	3	Unit
5	Filling Cabinet Besi	7	Unit
6	Lemari Sorok	54	Unit
7	Lemari Kaca	1	Unit
8	CCTV	5	Unit
9	Papan Tulis	4	Unit
10	Alat Kantor Lainnya	35	Unit
11	Meja Kerja Kayu	52	Unit
12	Meja Resepsionis	1	Unit
13	Kursi Rapat	27	Unit
14	Kursi Tamu	1	Unit
15	Sofa	10	Unit
16	Kursi Putar	106	Unit
17	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
18	Lemari Es	1	Unit
19	AC	23	Unit
20	Kipas Angin	4	Unit
21	Televisi	5	Unit
22	Loud speaker	1	Unit
23	Sound System	1	Unit
24	Wireless	1	Unit
25	Camera Film	1	Unit
26	Dispenser	2	Unit
27	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	2	Unit
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
30	Meja Rapat/ Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
31	Meja Tamu Biasa	1	Unit
32	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Unit
35	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Unit
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
37	Audio Amplifier	1	Unit
38	Layar Film/Projector	3	Unit
39	Telephone (PABX)	1	Unit
40	Facsimile	1	Unit
41	Alat keamanan lainnya	1	Unit
42	Layar Proyektor	2	Unit
43	Local Area Network (LAN)	1	Unit
44	PC	15	Unit
45	Laptop	26	Unit
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
48	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Unit
49	Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Paket
51	Taman Lainnya	1	Paket

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, Desember 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan, pada dasarnya Bappeda Kabupaten Tabanan melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur - unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah se-Kabupaten Tabanan, serta instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan.

Tingkat ketercapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024

NO	Kinerja Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun ke				Target Renstra PD Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke -				Keterangan
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	95%	79%	91%	83.8%	71.92%	95%	83.2%	95,8%	88.21%	75.70%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026
2	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90%	81%	75.5%	77.8%	67,55%	90%	90%	83,9%	86,4%	75.05%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026
3	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	95%	80%	88.9%	-	-	-	84,2%	93,6%	-	-	Berdasarkan Perbup 104 Tahun 2022 ttg. SOTK, Kelitbangan menjadi BRIDA
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	66.15%	67,55%	72,45	90,83%	100%	66,15%	67,55%	72,45%	90.83%	Indikator kinerja RENSTRA 2021-2026

Sumber: LKJIP BAPPEDA Kabupaten Tabanan (2021-2024)

Tabel 2.5 di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2024 pada tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan dihitung menggunakan data prioritas nasional, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah terkatagori sangat baik, ini berarti bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan sesuai dengan harapan. Kendatipun tingkat pemenuhan dukungan di beberapa sasaran belum tercapai sebagaimana target yang direncanakan sehingga pada tahun-tahun mendatang harus ada upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel 2.6. sebagai berikut.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)				Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)				Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,548,351,520	9.188.267.400	8,859,552,650	8.503.266.050	6,986,205,191	8.209.618.830	6.639.762.840	7.723.143.670	92,6	89,3	74,9	90.83	2	86
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	5.000.000	5,000,000	5,000,000	3,289,000	4.476.296	4.195.948	3.736.950,00	65,8	89,5	83,9	74.74	0,0	80
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,640,429,000	8.117.867.000	8,084,747,000	7.029.423.000	6,205,809,711	7.241.272.520	5.971.828.165	6.422.865.056	93,5	89,2	73,9	91.37	3	86
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134,939,670	105.088.300	159,760,850	330.026.000	95,900,567	96.186.357	134.094.257	251.251.190	71,1	91,5	83,9	76.13	3	82
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400,842,000	413.789.000	415,547,400	397.600.000	338,221,621	339.148.227	341.412.515	358.509.075	84,4	82,0	82,2	90.17	1	83
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	117.539.800	256,847,700	239.708.800	-	110.000.000	255,405,000	233.765.000		93,6	99,4	97.52	34	64
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,140,850	428.983.300	194,497,400	501.508.250	342,984,292	418.535.430	188.231.955	453.016.399	93,4	97,6	96,8	90.33	3	96
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	586,286,000	1.810.000.000	2,091,115,000	1.459.036.000	81,703,000	1.546.742.906	1,388,909,032	1.049.328.422	13,9	85,5	66,4	71.92	17	55
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	554,908,900	900.000.000	1,419,350,000	1.054.500.000	80,627,800	690.707.812	997,959,212	717.469.172	14,5	76,7	70,3	68.04	15	54
b	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8,467,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22,909,900	910.000.000	671,765,000	404.536.000	1,075,200	856.035.094	390,949,820	331.859.250	4,7	94,1	58,2	82.03	20	52
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	101,385,150	152.510.000	360,000,000	1.165.958.000	45,176,568	145.908.026	276,164,735	-	44,6	95,7	76,7	57.74	21	72

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2025 - 2029

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)				Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)				Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	46,242,650	50.000.000	115,000,000	109.758.000	17,622,188	46.421.436	93,747,041	82.932.234	38,1	92,8	81,5	75.56	16	71
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	27,084,900	52.510.000	130,000,000	993.362.000	10,962,850	51.298.596	92,101,093	531.229.497	40,5	97,7	70,8	53.48	25	70
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	28,057,600	50.000.000	115,000,000	62.838.000	16,591,530	48.187.994	90,316,601	59.078.500	59,1	96,4	78,5	94.02	23	78
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	40,728,200	175.000.000	-	-	11,623,925	142.469.502	-	-	28,5	81,4	28,5	-	31	37
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	20,850,300	25.000.000	-	-	6,373,900.00	24.007.609	-	-	30,6	96,0	30,6	-	5	42
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	9,578,200	25.000.000	-	-	2.392.500	21.780.525	-	-	25,0	87,1	25,0	-	22	37
c	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10,299,700	25.000.000	-	-	2,936,100	21.681.368	-	-	28,5	86,7	28,5	-	21	38

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Tabanan, 2021-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda

Kelompok sasaran utama layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari internal pemerintahan hingga masyarakat luas yang terkait dengan proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Bappeda bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintah daerah. Kelompok sasaran bappeda ini dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Bappeda menyediakan layanan dan informasi yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah lain dalam menyusun perencanaan kerja.
 - **Pemerintah daerah:** Bappeda secara langsung membantu Bupati dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
 - **Organisasi Perangkat Daerah (OPD):** Bappeda mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan dari setiap OPD, seperti dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, atau dinas kesehatan, agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
 - **Lembaga legislatif daerah (DPRD):** Bappeda menyediakan data dan kajian yang diperlukan oleh DPRD dalam membahas dan mengesahkan anggaran serta kebijakan daerah.
 - **Kementerian/Lembaga pemerintah pusat:** Koordinasi perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan dengan pemerintah pusat, sehingga Bappeda menjadi penghubung penting.
2. Pemangku kepentingan non-pemerintah Bappeda juga berinteraksi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk memastikan proses pembangunan berjalan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - **Masyarakat umum:** Bappeda menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang), dan menyediakan informasi publik terkait proses pembangunan.

- **Sektor swasta dan dunia usaha:** Perusahaan dan pelaku usaha menjadi mitra Bappeda, terutama dalam penyusunan kebijakan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- **Akademisi dan lembaga penelitian:** Perguruan tinggi dan lembaga riset berkontribusi dalam memberikan kajian dan data ilmiah untuk membantu Bappeda menyusun perencanaan yang lebih berkualitas.
- **Lembaga swadaya masyarakat (LSM):** Organisasi non-pemerintah berpartisipasi dalam memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan program-program pembangunan.
- **Kelompok fungsional:** Kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa juga menjadi kelompok sasaran penting dalam proses komunikasi dan sosialisasi program pembangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Tabanan.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappeda harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Namun, pada periode berjalan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ditemukan kendala-kendala dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Rancangan Kebijakan Nasional dalam periode paruh waktu berupa Rancangan nomenklatur, klasifikasi dan kodifikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan dijabarkan lebih lengkap pada tabel 2.7 sebagai berikut;

Tabel 2.7. Analisis SWOT

ANALISIS	MEMBANTU	MENGHAMBAT
(1)	(2)	(3)
INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Ketersediaan alokasi anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai; 2. Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 3. Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 4. Penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas	1. Keterbatasan kompetensi SDM perencana; 2. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid; 3. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan; 4. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan 2. Penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi 3. Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif;	1. Peningkatan jumlah penduduk dan pengangguran yang meningkat karena perlambatan aktivitas ekonomi yang membutuhkan kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih presisi 2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional 3. Rancangan peraturan perundangan dan pedoman yang

ANALISIS	MEMBANTU	MENGHAMBAT
(1)	(2)	(3)
	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
		mengatur mekanisme perencanaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabanan, 2024

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Bappeda masih terdapat beberapa hambatan dan ancaman yang perlu diselesaikan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Baik hambatan ataupun ancaman optimis dapat diatasi karena adanya dukungan serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Beberapa hambatan diantaranya adalah masih terjadi keterbatasan kompetensi SDM perencana di Bappeda, kompetensi perencana ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal, diklat, *Inhouse Training*, forum diskusi, serta keikutsertaan dalam seminar baik nasional ataupun internasional. Hambatan ini dapat terbantu oleh ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Keterbatasan Ketersediaan data yang akurat dan valid dan keterbatasan alat analisis dapat dibantu oleh tersedianya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta keterlibatan akademisi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.

Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah, dapat dibenahi dengan adanya penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat sehingga

dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Selain hambatan, terdapat pula ancaman dari luar organisasi yaitu: Keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya melakukan prioritas dan melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pengangguran karena perlambatan aktivitas ekonomi perlu kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, hal ini dapat dibantu dengan keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.

Hambatan lain adalah belum sinergisnya perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda Kabupaten Tabanan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappeda Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tabanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten Tabanan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan dalam pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional
			Belum Optimalnya perencanaan Pembangunan tingkat Pemerintah Kabupaten dengan Perencanaan pada Perangkat Daerah
			Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
			Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
2		Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabanan, 2024

2.2.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, yaitu mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).”

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Bali pada umumnya dan gumi Tabanan pada khususnya menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, sakalaniskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*)

a. Alam Tabanan:

- 1) Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.*
- 2) Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.
- 3) Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

b. Krama Tabanan:

- 1) Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- 2) Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama

Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

c. Kebudayaan Bali

- 1) Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- 2) Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- 3) Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.
- 4) Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

2. Dimensi Kedua

Pada Dimensi ini terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- b. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan

kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

- d. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
- e. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

3. Dimensi Ketiga

Pada Dimensi ini memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- a. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- b. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- c. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
- d. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
- e. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029:

Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri, dengan tujuan: 1) Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarater, 2) Membangun manusia tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif,

dan adaptif bagi dunia usaha

Misi Kedua: Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, dengan tujuan: 1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat Tabanan yang merata dan berkeadilan, 2) Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera.

Misi Ketiga: Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif, dengan tujuan: 1) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur berkualitas, 2) Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Misi Keempat: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dengan tujuan: 1) Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang berkelanjutan dan merata, 2) Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah.

Misi Kelima: Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan tujuan: 1) Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan

Kompetensi ASN.

Misi Keenam: Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia, dengan tujuan: 1) Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah, 2) Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi kelima, yaitu “Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban” dengan tujuan Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan ditampilkan pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5: Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban	1. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 2. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Keterbatasan kompetensi SDM perencana, 2. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid, 3. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan, 4. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah.	1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan 2. Ketersediaan alokasi anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai; 3. Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 4. Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 5. Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun, 2024

2.2.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda

1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Bali bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan Tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan Strategis dalam Renstra OPD Kabupaten kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingatkan Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan system manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pementauan evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan

anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan Bappeda yang menjadi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Semesta Berencana Bappeda dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Tabanan sebagaimana tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tabanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra BAPPENAS 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tabanan	Faktor Penghambat	Pendukung
1	- Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”,	- Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah - Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah - Belum optimalnya data perencanaan pembangunan daerah - Belum optimalnya capaian target perencanaan pembangunan daerah - Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi sistem Monitoring dan evaluasi (monev) - Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung	- Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan belum efektifnya proses perencanaan - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program perencanaan pembangunan - Sistem Aplikasi masih bersifat parsial, sehingga kurang efektif - Terbatasnya penanganan isu strategis pembangunan	- Adanya Ketentuan/Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan sebagai Pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan - Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah,antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. - Melakukan verifikasi secara berlapis RKA dan DPA sebelum ditetapkan dengan PERDA APBD - Adanya Kelompok Ahli Pembangunan - Adanya peraturan kepegawaian dan peraturan perundangan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

No	Sasaran Renstra BAPPENAS 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Tabanan	Faktor Penghambat	Pendukung
		peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan - Belum optimalnya implementasi manajemen kelembagaan di lingkungan kerja		
2	Tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas		Belum optimalnya SDM yang memiliki integritas terhadap lembaga	

Sumber : Sasaran Renstra Bappenas 2020-2024

Sasaran tersebut diimplementasikan di dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sasaran Kementerian PPN/Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, di mana arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, di antaranya

- a. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, kerja sama pembangunan internasional, aparatur negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- b. penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal,

perbatasan negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kota baru, insentif ketenaga kerjaan, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; serta

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, bertujuan untuk 1) meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan, 2) memperkuat proses perencanaan secara *evidence-based*, 3) memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran, 4) memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas, 5) memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, 6) memperkuat sistem data dan informasi, 7) meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran, 8) sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, 9) mendorong Rancangan pola pikir dan budaya, dan 10) peningkatan kapasitas kelembagaan rencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk 1) meningkatkan kualitas bisnis sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian; 2) mengembangkan sistem hasil pemantauan dan evaluasi; 3) mengembangkan sistem data dan informasi; 4) meningkatkan kapasitas rencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; 5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; 6) memperkuat sinkronisasi sistem penyusunan RKP dan Renja K/L; dan 7) memperkuat

koordinasi antar unsur di daerah.

Dalam berbagai implementasi visi dan misi, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk 1) membangun hubungan yang efektif; 2) memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian; 3) sinkronisasi pembangunan lintas wilayah; 4) sinkronisasi sistem data dan informasi antar wilayah; 5) analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah; 6) peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah; 7) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah; dan 8) meningkatkan sosialisasi *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah. Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda Kabupaten dan kabupaten/kota dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah:

1. keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat,
2. konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dan
3. tersedianya data statistik yang akuntabel (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi

Adapun telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Bappeda Provinsi Bali memiliki tanggungjawab, sebagai instansi dengan tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang

perencanaan, dimana penyusunan dokumen perencanaan yang handal menjadi langkah strategis awal dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi dasar tujuan yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Provinsi Bali adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal dengan sasaran: 1.Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, 2.Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah: Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal dengan sasaran : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Adapun strategi Bappeda dalam rangka mencapai visi, misi Kabupaten Tabanan, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran adalah Meningkatkan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih lanjut sasaran tersebut dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) merupakan aktivitas utama Bappeda Kabupaten Tabanan. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (*a-spasial*) wajib melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat spasial. Tugas Bappeda dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas

perencanaan pembangunan baik yang bersifat spasial maupun a-spasial. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga tidak terlepas dari konteks penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, yang diperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, arahan zonasi dalam pengembangan/pembangunan kawasan.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan adalah Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Kabupaten Tabanan Termaju di Indonesia. Sasaran Penataan Ruang meliputi :

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Kabupaten Tabanan dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
- b. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
- d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran tersebut meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW memiliki muatan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, yang dirumuskan dalam mewujudkan sasaran penataan ruang. Indikasi program utama tersebut dihasilkan dari berbagai forum koordinasi, dialog, dan proses asistensi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama

perangkat daerah Kabupaten dan kementerian/lembaga. Indikasi program memuat kepentingan sektor pembangunan di Kabupaten Tabanan, sehingga indikasi program seharusnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Kabupaten agar tujuan penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Tabanan terwujud.

RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 telah mencantumkan rumusan keterkaitan Rencana Pembangunan dengan Kebijakan Kewilayahan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 dengan alur pikir tercantum dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan

Sumber: RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Keterkaitan program RPJMD dengan indikasi program Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dicantumkan dalam matrik arah kebijakan kewilayahan yang terbagi dalam 6 Wilayah Pengembangan (WP), yang masing-masing ditentukan berdasarkan tema, fokus, dan arah pengembangan. Setiap arah pengembangan dicantumkan rincian indikasi programnya dan dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD, ditentukan nomenklatur program/ kegiatan sesuai pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan

ditentukan keterkaitan dengan program Tabanan Era Baru. Perumusan Arah kebijakan kewilayahan tersebut menunjukkan bahwa indikasi program RTRW dapat dilaksanakan dalam program-program yang tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan kewilayahan tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai sektor unggulan dan fokus pengembangan. Substansi tersebut dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dapat menentukan program dan kegiatan serta lokasi yang ditangani pada sektornya masing-masing hingga tahun 2029. Idealnya arahan kebijakan kewilayahan yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Tabanan dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bidang-bidang perencanaan Bappeda dalam menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang seharusnya disusun oleh setiap pemegang sektor di seluruh bidang Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup bidangnya masing-masing. Bappeda perlu menyusun pedoman berupa matrik sinkronisasi program kebijakan yang terkait dengan lingkup sektor yang ditanganinya sebagai panduan setiap Sub Bidang/Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Tabanan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

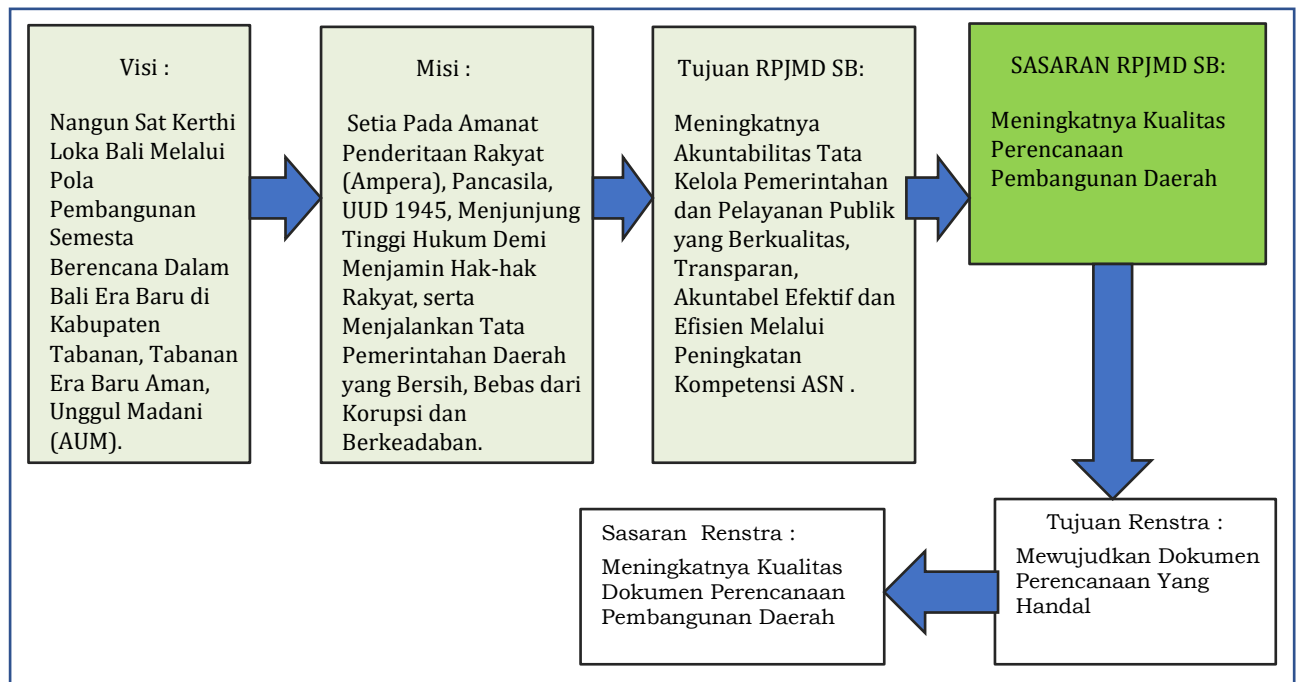
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Dalam perencanaan strategis, penetapan tujuan merupakan langkah awal yang krusial karena menentukan arah pelaksanaan. Adapun sasaran menggambarkan hasil konkret yang ingin dicapai melalui berbagai upaya atau tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Tabanan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan berjalan secara terukur, terintegrasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029

Dalam mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul Madani (AUM)” yang terdiri dari 6 misi, dimana Bappeda secara khusus menjalankan misi kelima, yaitu “Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban” dengan tujuan Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN, dan mengacu pada Sasaran 11 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Seperti tersaji pada gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1. Kerangka Karakteristik Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Tabanan 2025-2029

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas pokok Bappeda Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan adalah “Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal”.

2. Sasaran

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2029 yang ingin dicapai yaitu: “Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui

indikator, yaitu Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten. Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Tabanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal	1	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					Angka	11,70	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00
					1.1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Angka	25	23.25	23.50	23.75	24.00	25.00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tabanan, 2025

3.2 Strategi Bappeda dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Bappeda Kabupaten Tabanan memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta penyediaan data dan analisis pembangunan dalam lingkup Kabupaten maupun internal organisasi.

Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

3.3 Arah Kebijakan Bappeda dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Tabanan.

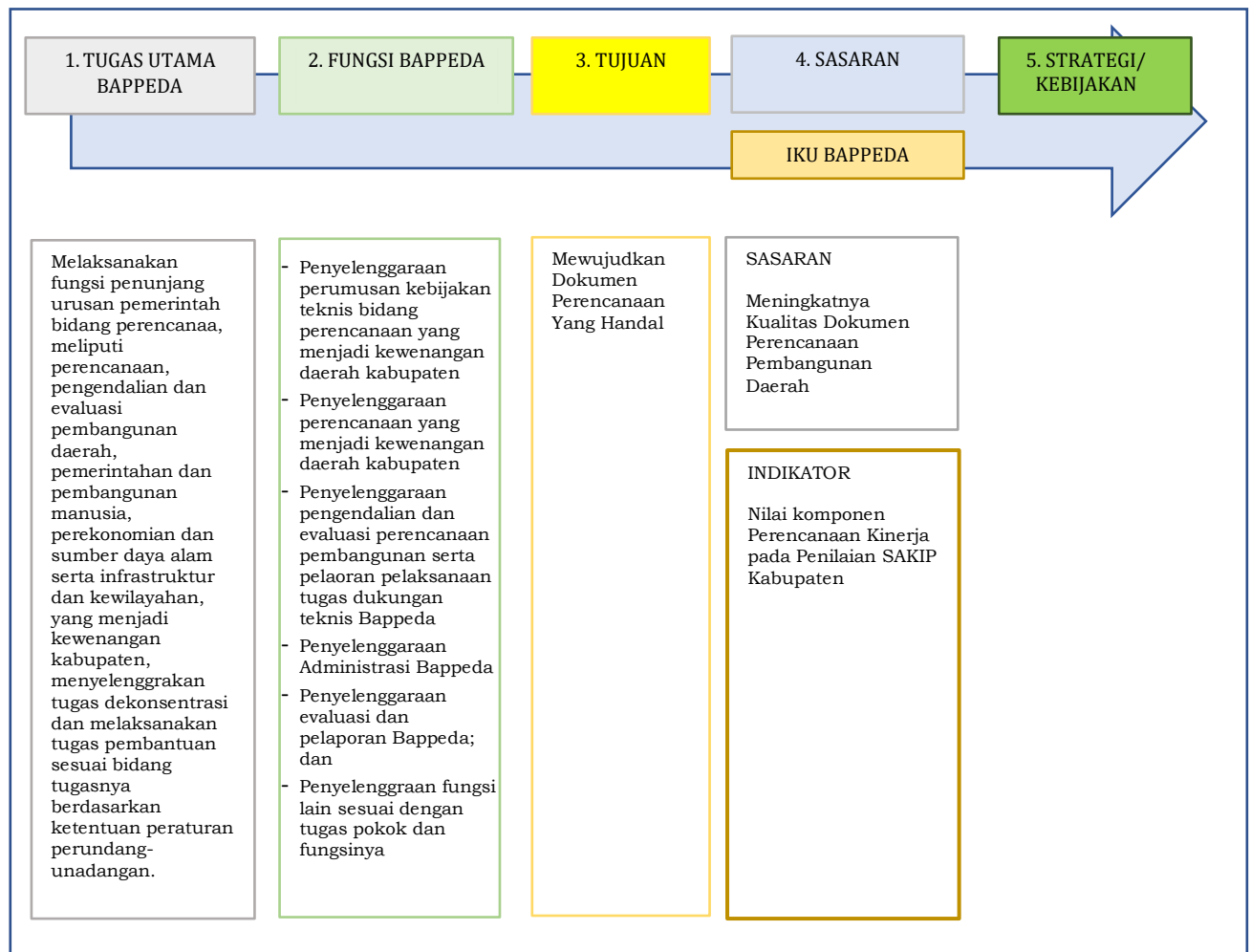
Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai, serta strategi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Tabanan, maka Bappeda menetapkan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun secara bertahap

berpola dan berencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
2. Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
6. Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan
8. Meningkatkan Administrasi Keuangan Bappeda Kabupaten Tabanan
9. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tabanan
10. Meningkatkan Administrasi Umum Bappeda Kabupaten Tabanan.

Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM perencanaan. Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan

dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada Gambar 3.2, sebagai berikut:



Gambar 3.2. Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Tabanan

Sumber: RPJMD Kabupaten Tabanan 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Tabanan mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam dokumen RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, tercantum dalam tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Tabanan**

No	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4		5	
1	1	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang Handal	1.1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pendanaan Pembangunan
					1.1.3		1.1.1.2	Meningkatkan Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
							1.1.1.3	Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					1.1.2	Meningkatkan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.2.1	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
							1.1.2.2	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
							1.1.2.3	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					1.1.3	Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.1.3.1	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan
							1.1.3.2	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							1.1.3.3	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah
							1.1.3.4	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							1.1.3.5	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
							1.1.3.6	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan 2025

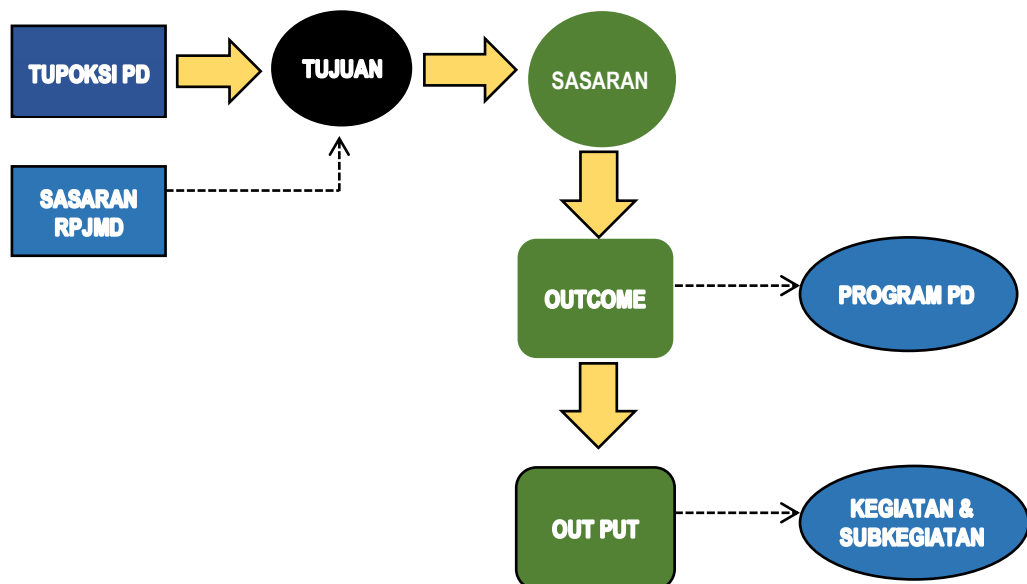
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tabanan. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Seperti yang disajikan pada gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Dokumen Perencanaan Yang Handal		Persentase Capaian Pembangunan Nasional	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Indek Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten		
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan pembangunan Daerah	
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	
						Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan manusia dengan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber daya Alam)(RPJPD RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	
						Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeerintah daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional kantor	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan adalah Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				12.669.535.396,00		13.393.358.000,00		14.162.406.319,00		15.022.593.133,00		16.151.575.096,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.988.065.396,00		10.558.693.069,00		11.164.974.567,00		11.843.105.365,00		12.733.141.607,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72.45	74.00	9.988.065.396,00	76.00	10.558.693.069,00	78.00	11.164.974.567,00	80.05	11.843.105.365,00	80.25	12.733.141.607,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.302.073,00		9.833.513,00		10.398.152,00		11.029.709,00		11.858.617,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.651.040,00	2	4.916.762,00	2	5.199.081,00	2	5.514.860,00	2	5.929.314,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	4.651.033,00	2	4.916.751,00	1	5.199.071,00	1	5.514.849,00	1	5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.651.040,00		4.916.762,00		5.199.081,00		5.514.860,00		5.929.314,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4.651.040,00	2	4.916.762,00	2	5.199.081,00	2	5.514.860,00	2	5.929.314,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.651.033,00		4.916.751,00		5.199.071,00		5.514.849,00		5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	4.651.033,00	1	4.916.751,00	1	5.199.071,00	1	5.514.849,00	1	5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.143.465.548,00		8.608.709.477,00		9.103.022.669,00		9.655.916.005,00		10.381.580.004,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	8.138.814.515,00	50	8.603.792.726,00	50	9.097.823.598,00	50	9.650.401.156,00	50	10.375.650.701,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	13	4.651.033,00	13	4.916.751,00	13	5.199.071,00	13	5.514.849,00	13	5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.138.814.515,00		8.603.792.726,00		9.097.823.598,00		9.650.401.156,00		10.375.650.701,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	8.138.814.515,00	50	8.603.792.726,00	50	9.097.823.598,00	50	9.650.401.156,00	50	10.375.650.701,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.651.033,00		4.916.751,00		5.199.071,00		5.514.849,00		5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	13	4.651.033,00	13	4.916.751,00	13	5.199.071,00	13	5.514.849,00	13	5.929.303,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				373.012.875,00		394.323.454,00		416.965.558,00		442.290.934,00		475.530.102,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	148.833.068,00	12	157.336.043,00	12	166.370.299,00	12	176.475.187,00	12	189.737.698,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	55.812.400,00	1	59.001.016,00	1	62.388.862,00	1	66.178.195,00	1	71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	41.859.300,00	1	44.250.762,00	1	46.791.646,00	1	49.633.646,00	1	53.363.727,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	9.302.066,00	1	9.833.502,00	1	10.398.143,00	1	11.029.699,00	1	11.858.606,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	5.581.240,00	1	5.900.101,00	1	6.238.886,00	1	6.617.819,00	1	7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.208.267,00		39.334.010,00		41.592.574,00		44.118.796,00		47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.208.267,00		39.334.010,00		41.592.574,00		44.118.796,00		47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.812.400,00		59.001.016,00		62.388.862,00		66.178.195,00		71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	55.812.400,00	1	59.001.016,00	1	62.388.862,00	1	66.178.195,00	1	71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				37.208.267,00		39.334.010,00		41.592.574,00		44.118.796,00		47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	37.208.267,00	1	39.334.010,00	1	41.592.574,00	1	44.118.796,00	1	47.434.424,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.581.240,00		5.900.101,00		6.238.886,00		6.617.819,00		7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	5.581.240,00	1	5.900.101,00	1	6.238.886,00	1	6.617.819,00	1	7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				41.859.300,00		44.250.762,00		46.791.646,00		49.633.646,00		53.363.727,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	41.859.300,00	1	44.250.762,00	1	46.791.646,00	1	49.633.646,00	1	53.363.727,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.833.068,00		157.336.043,00		166.370.299,00		176.475.187,00		189.737.698,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	148.833.068,00	12	157.336.043,00	12	166.370.299,00	12	176.475.187,00	12	189.737.698,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.302.066,00		9.833.502,00		10.398.143,00		11.029.699,00		11.858.606,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	9.302.066,00	1	9.833.502,00	1	10.398.143,00	1	11.029.699,00	1	11.858.606,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				325.572.338,00		344.172.595,00		363.935.029,00		386.039.473,00		415.051.215,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah jenis barang kantor yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	60	325.572.338,00	60	344.172.595,00	60	363.935.029,00	60	386.039.473,00	60	415.051.215,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				325.572.338,00		344.172.595,00		363.935.029,00		386.039.473,00		415.051.215,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	60	325.572.338,00	60	344.172.595,00	60	363.935.029,00	60	386.039.473,00	60	415.051.215,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.174.246,00		448.407.722,00		474.155.352,00		502.954.284,00		540.752.439,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah jenis jasa kantor yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	279.062.004,00	12	295.005.081,00	12	311.944.311,00	12	330.890.977,00	12	355.758.184,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	139.531.002,00	12	147.502.540,00	12	155.972.155,00	12	165.445.488,00	12	177.879.092,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5.581.240,00	12	5.900.101,00	12	6.238.886,00	12	6.617.819,00	12	7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.581.240,00		5.900.101,00		6.238.886,00		6.617.819,00		7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5.581.240,00	12	5.900.101,00	12	6.238.886,00	12	6.617.819,00	12	7.115.163,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.531.002,00		147.502.540,00		155.972.155,00		165.445.488,00		177.879.092,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	139.531.002,00	12	147.502.540,00	12	155.972.155,00	12	165.445.488,00	12	177.879.092,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				279.062.004,00		295.005.081,00		311.944.311,00		330.890.977,00		355.758.184,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	279.062.004,00	12	295.005.081,00	12	311.944.311,00	12	330.890.977,00	12	355.758.184,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				712.538.316,00		753.246.308,00		796.497.807,00		844.874.960,00		908.369.230,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah barang kantor yang terpenuhi Pemeliharaannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	191.622.576,00	15	202.570.156,00	15	214.201.760,00	15	227.211.804,00	15	244.287.286,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84	84	55.812.400,00	84	59.001.016,00	84	62.388.862,00	84	66.178.195,00	84	71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	465.103.340,00	1	491.675.136,00	1	519.907.185,00	1	551.484.961,00	1	592.930.308,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				191.622.576,00		202.570.156,00		214.201.760,00		227.211.804,00		244.287.286,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	191.622.576,00	15	202.570.156,00	15	214.201.760,00	15	227.211.804,00	15	244.287.286,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.812.400,00		59.001.016,00		62.388.862,00		66.178.195,00		71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84	84	55.812.400,00	84	59.001.016,00	84	62.388.862,00	84	66.178.195,00	84	71.151.636,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				465.103.340,00		491.675.136,00		519.907.185,00		551.484.961,00		592.930.308,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	465.103.340,00	1	491.675.136,00	1	519.907.185,00	1	551.484.961,00	1	592.930.308,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI				781.470.000,00		826.116.124,00		873.551.817,00		926.609.026,00		996.245.797,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100.00	100.00	781.470.000,00	100.00	826.116.124,00	100.00	873.551.817,00	100.00	926.609.026,00	100.00	996.245.797,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				570.384.907,00		602.971.538,00		637.594.241,00		676.320.016,00		727.146.999,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	570.384.907,00	2	602.971.538,00	2	637.594.241,00	2	676.320.016,00	2	727.146.999,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				570.384.907,00		602.971.538,00		637.594.241,00		676.320.016,00		727.146.999,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)	2	2	570.384.907,00	2	602.971.538,00	2	637.594.241,00	2	676.320.016,00	2	727.146.999,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				211.085.093,00		223.144.586,00		235.957.576,00		250.289.010,00		269.098.798,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	4	211.085.093,00	4	223.144.586,00	4	235.957.576,00	4	250.289.010,00	4	269.098.798,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				211.085.093,00		223.144.586,00		235.957.576,00		250.289.010,00		269.098.798,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	4	211.085.093,00	4	223.144.586,00	4	235.957.576,00	4	250.289.010,00	4	269.098.798,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN				1.900.000.000,00		2.008.548.807,00		2.123.879.935,00		2.252.878.742,00		2.422.187.692,00		

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN DAERAH														
Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00	100.00	1.900.000.000,00	100.00	2.008.548.807,00	100.00	2.123.879.935,00	100.00	2.252.878.742,00	100.00	2.422.187.692,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				633.333.336,00		669.516.270,00		707.959.981,00		750.959.584,00		807.395.899,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)	2	2	281.481.481,00	2	297.562.786,00	2	314.648.879,00	2	333.759.813,00	2	358.842.621,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan RKPD)	RPJMD dan RKPD)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	351.851.855,00	2	371.953.484,00	2	393.311.102,00	2	417.199.771,00	2	448.553.278,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				351.851.855,00		371.953.484,00		393.311.102,00		417.199.771,00		448.553.278,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	351.851.855,00	2	371.953.484,00	2	393.311.102,00	2	417.199.771,00	2	448.553.278,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				281.481.481,00		297.562.786,00		314.648.879,00		333.759.813,00		358.842.621,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	281.481.481,00	1	297.562.786,00	1	314.648.879,00	1	333.759.813,00	1	358.842.621,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				985.185.184,00		1.041.469.751,00		1.101.271.076,00		1.168.159.346,00		1.255.949.173,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	844.444.444,00	1	892.688.358,00	1	943.946.637,00	1	1.001.279.440,00	1	1.076.527.863,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				844.444.444,00		892.688.358,00		943.946.637,00		1.001.279.440,00		1.076.527.863,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	844.444.444,00	1	892.688.358,00	1	943.946.637,00	1	1.001.279.440,00	1	1.076.527.863,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				140.740.740,00		148.781.393,00		157.324.439,00		166.879.906,00		179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				281.481.480,00		297.562.786,00		314.648.878,00		333.759.812,00		358.842.620,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				140.740.740,00		148.781.393,00		157.324.439,00		166.879.906,00		179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				140.740.740,00		148.781.393,00		157.324.439,00		166.879.906,00		179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	140.740.740,00	1	148.781.393,00	1	157.324.439,00	1	166.879.906,00	1	179.421.310,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.

Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program

dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/Perangkat Daerah/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Utama bappeda Kabupaten Tabanan berupaya memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja disusun secara spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Bappeda Kabupaten Tabanan dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tabanan.

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Tabanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Tabanan selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indek Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Angka	11.50	11.70	12.00	12.50	13.50	13.50	14.00	
2.	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Angka	23	25	23.25	23.50	23.75	24.00	25.00	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Tabanan 2025

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK Bappeda adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program daerah yang digunakan Bappeda untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. IKK sebagai Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bappeda. Fungsi IKK dalam Bappeda digunakan untuk melengkapi target dan membandingkan realisasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dan dokumen anggaran. Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2025-2029

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Perda RPJPD ditetapkan Tahun 2024
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Perda RPJMD ditetapkan Tahun 2025
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2030

BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Bappeda Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2029. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tabanan ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis ini yang akan dilaksanakan setiap tahun, serta sosialisasi dokumen Rencana Strategis ini kepada seluruh pegawai, mitra, dan pemangku kepentingan di lingkungan Bappeda Kabupaten Tabanan.

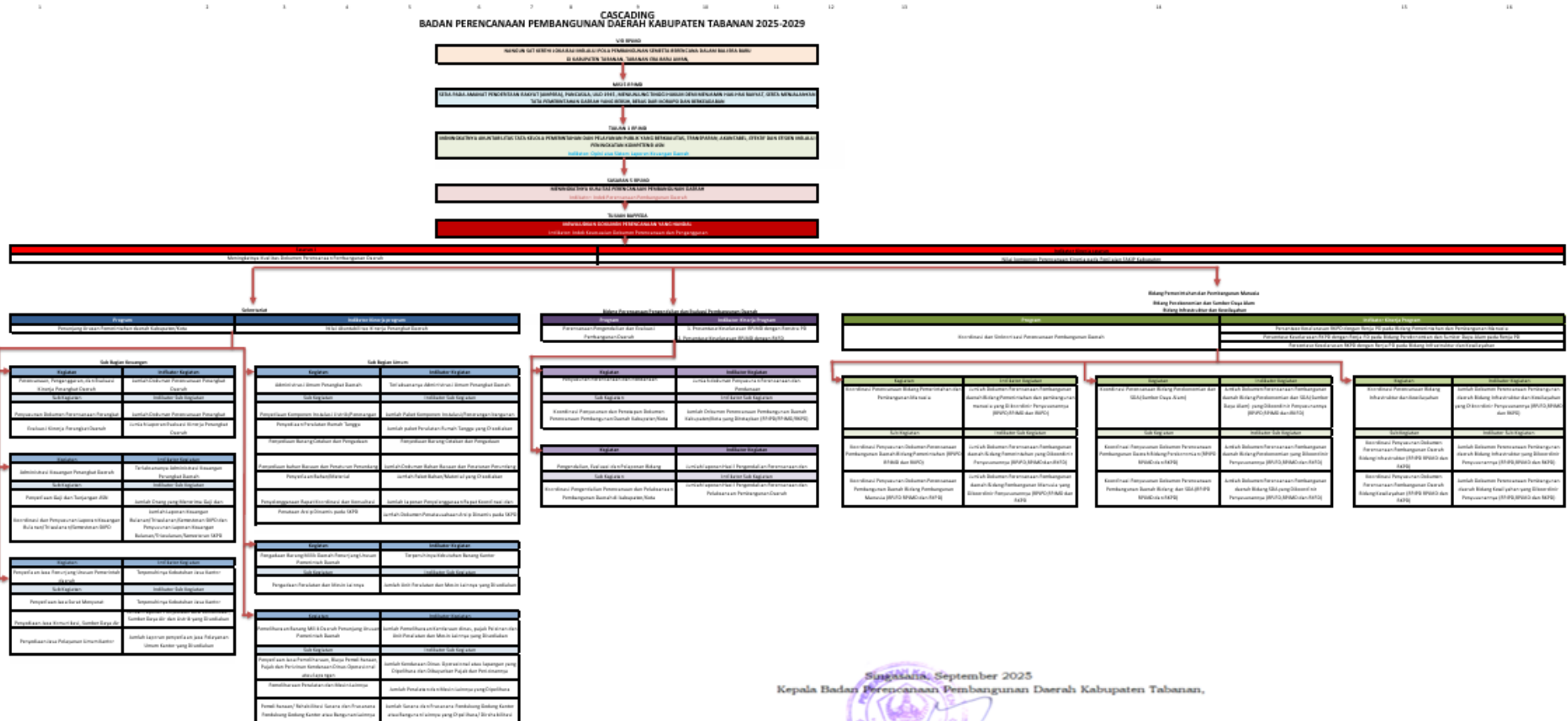
Singasana, September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabanan,

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721211 199302 1 002

Tabanan Tahun 2025-2029

LAMPIRAN 1:



Singasari, September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan,

I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721211 199302 1 002

Tabanan Tahun 2025-2029

LAMPIRAN 2:

